



BUPATI BIAK NUMFOR

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DIKABUPATEN BIAK NUMFOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 perlu Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan diKabupaten Biak Numfor dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah dilakukan pengesahan serta pelantikan terhadap enam (6) Pejabat Kelurahan Baru maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap lampiran Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 32 Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Dikabupaten Biak Numfor
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah doibah dengan Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DIKABUPATEN BIAK NUMFOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemrintah Kabupaten Biak Numfor;
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor;
4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya di singkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah Kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;

6. Kelurahan.....

7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Distrik/Kecamatan sebagai perangkat Distrik/Kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

JUMLAH DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN YANG DIANGGARKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

- (1) Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 5.124.000.000.- (lima milyar seratus dua puluh empat juta rupiah).
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Kelurahan secara merata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

RINCIAN PEMBAGIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan yang dimiliki Daerah dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sesuai dengan kategori Daerah.
- (2) Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan:
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
 - b. Pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan.
- (3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan februari paling lambat bulan Juni 2020; dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020
- (4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahapan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD.
- (5) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan setelah Kelurahan menyampaikan laporan realisasi anggaran kegiatan yang dananya bersumber dari DAU Tambahan Tahun Anggaran 2019.
- (6) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah Kelurahan menyampaikan laporan penyerapan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang diterima di RKUD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 32 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor

Ditetapkan di Biak
pada tanggal 12 Juni Tahun 2020

BUPATI BIAK NUMFOR

CAP/TTD


HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak
pada tanggal 12 Juni Tahun 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS O. MANSNEBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SEMUEL RUMAIKEUW, SH
PEMBINA
NIP. 19730508 200112 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2020
TANGGAL 12 JUNI TAHUN 2020

RINCIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP
KELURAHAN DI KABUPATEN BIAK NUMFOR

NO	DISTRIK	KELURAHAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
I	DISTRIK BIAK KOTA	1. KELURAHAN MANDALA	RP. 366.000.000
		2. KELURAHAN SARAMOM	RP. 366.000.000
		3. KELURAHAN WAUPNOR	RP. 366.000.000
		4. KELURAHAN BUROKUP	RP. 366.000.000
		5. KELURAHAN FANDOI	Rp. 366.000.000
		6. KELURAHAN YENURES	Rp. 366.000.000
		7. KELURAHAN SORIDO	Rp. 366.000.000
II	DISTRIK SAMOFA	1. KELURAHAN SAMOFA	RP. 366.000.000
		2. KELURAHAN KARANG MULIA	RP. 366.000.000
		3. KELURAHAN BRAMBAKEN	RP. 366.000.000
		4. KELURAHAN ANJAREW	Rp. 366.000.000
		5. KELURAHAN SNERBO	Rp. 366.000.000
		6. KELURAHAN MANSINYAS	Rp. 366.000.000
		7. KELURAHAN YAFDAS	Rp. 366.000.000
JUMLAH I + II			RP.5.124.000.000

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS O. MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
PEMBINA
NIP. 19730508 200112 1 004